

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**Volume 1, Nomor 6, Juli 2023****E-ISSN: 2986-6340****DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8149019>**

Konflik Perbatasan Indonesia Dengan Republic Democratic of Timor Leste di Wilayah Distrik Oecusse

Patrianus Lela¹, Juan Sebastian Wodo², Yohanes Arman³
^{1,2,3}Universitas Widya Mandira Kupang-NTT, Indonesia

Abstrak

Konflik perbatasan Indonesia dengan Republic Democratic of Timor Leste adalah permasalahan yang diangkat oleh penulis. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan serta apa dasar hukum penentuan perbatasan. Metode yang dipakai untuk penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan datanya melalui wawancara, desk study. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Masyarakat yang tinggal di perbatasan rata-rata termasuk masyarakat yang berpenghasilan rendah; Di wilayah yang dekat garis perbatasan di RDTL adalah pemukiman, sedang di Indonesia berupa hutan dimana masyarakat tidak mengelola; Dalam penentuan garis perbatasan tidak melibatkan masyarakat setempat.

Kata Kunci: *Konflik Perbatasan, Penelitian, Sosial Ekonomi.*

Abstract

The border conflict between Indonesia and the democratic republic is the problem raised by the author. This research was conducted with the aim of finding out how the socio-economic conditions of people living in border areas and what is the legal basis for determining boundaries. The method used for this research is a qualitative research method, with a technique data collection through interviews, desk studies. The results of the research also show that the people who live on the border are on average including low-income people; in areas close to the border line in RDTL are settlements, while in Indonesia it is in the form of forests where the community does not manage; In determining the border line does not involve the local community.

Keywords: *Border conflict, research, socioeconomic*

PENDAHULUAN

Wilayah perbatasan merupakan wilayah yang secara geografis berbatasan langsung dengan Negara lain (UU No.43 Th 2008). Wilayah perbatasan juga merupakan salah satu kawasan strategis, dimana kawasan yang secara nasional menyangkut hajat hidup orang banyak, baik dilihat dari kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Daerah yang begitu penting karena merupakan halaman depan dari sebuah rumah, sehingga perlu dijaga dan diberi hiasan agar indah. Namun pada umumnya daerah perbatasan belum mendapat perhatian yang serius dalam hal pembangunan. Batas Negara adalah garis yang memisahkan antara dua Negara. Batas Negara biasanya dibatasi oleh tanda-tanda alam, yaitu seperti: pegunungan, laut, sungai, rawa, gurun, hutan, dan sebagainya. Kondisi Indonesia sangat unik karena lebih dari 4 negara yang menjadi tetangga, yaitu: Australia, Malaysia, Singapura, Filipina, Papua New Guinea, Thailand, India, Vietnam, Republik Palau, dan Timor Timur (Timor Leste) yang baru menjadi tetangga kita. Kalau kita klasifikasikan jenis perbatasan, ada tiga Negara yang berbatasan dengan darat yaitu Timor Leste, Malaysia, dan Papua New Guinea, dan yang berbatasan dengan laut adalah semua Negara yang disebutkan di atas.

Dapat dibayangkan betapa kompleksnya menjaga daerah perbatasan. Perbatasan yang berupa laut merupakan perbatasan yang strategis karena memiliki keuntungan yaitu dalam system pertahanan karena menyulitkan pihak lawan untuk menguasai Negara, dan keuntungan lain adalah dalam perdagangan. Namun kenyataan berita akhir-akhir ini ternyata perbatasan laut ini rawan akan pelanggaran batas. Sedangkan perbatasan darat di Indonesia dibatasi oleh pegunungan (Malaysia dan Papua New Guinea) biasanya juga lebih aman karena pegunungan dianggap stabil, namun kenyataan di daerah Hal 3 perbatasan Indonesia Malaysia banyak dijumpai pelanggaran batas yang dilakukan oleh Malaysia seperti berita tentang patok-patok batas yang rusak di atas.

Sedangkan di daerah perbatasan dengan Timor Leste, batas Negara hanya dibatasi oleh daratan atau sungai, sehingga rawan dengan pelanggaran batas, baik adanya pelintas batas, pencaplokan lahan, ataupun criminal. Dalam upaya menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah, maka wilayah perbatasan ini harus dipertahankan, jangan sampai ada suatu pelanggaran yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak. Dalam politik strategi nasional Indonesia, mempertahankan *The border conflict between Indonesia and the democratic republic is the problem raised by the author. This research was conducted with the aim of finding out how the socio-economic conditions of people living in border areas and what is the legal basis for determining boundaries. The method used for this research is a qualitative research method, with a technique data collection through interviews, desk studies. The results of the research also show that the people who live on the border are on average including low-income people; in areas close to the border line in RDTL are settlements, while in Indonesia it is in the form of forests where the community does not manage; In determining the border line does not involve the local community. Keyword : Border conflict, research, method, research results, socioeconomic keutuhan wilayah Republik Indonesia adalah "survival", artinya tidak bisa tidak harus diperjuangkan demi keutuhan wilayah RI. Sejangkal tanah harus diperjuangkan dengan taruhan nyawa.*

Masih segar dalam ingatan kita kasus sipadan dan ligitan, yang diklaim oleh Malaysia masuk bagian dari wilayahnya. Tentunya kita sebagai warga Negara Indonesia tidak rela jika wilayah kita menyusut. Indonesia yang sebenarnya memiliki fakta sejarah cukup kuat, akhirnya kalah dengan Malaysia dalam pengadilan di Mahkamah Internasional Den Haag, Belanda karena dianggap mengabaikan pulau Sipadan dan Ligitan. Tidak hanya di wilayah yang berbatasan dengan Malaysia saja yang bermasalah bahkan di Timor Timur yang sekarang menjadi Republic Democratic of Timor Leste (RDTL) ada permasalahan menyangkut perbatasan. Permasalahannya hampir sama dengan Malaysia yaitu penyerobotan lahan/ tanah. Silvester Banfatin (Kabag Pengembangan Daerah dan Politik Biro Tata Pemerintahan Setda NTT menyatakan, "kita sudah minta agar pemerintah Ambenu Oecusse untuk segera menarik warganya yang melakukan aktivitas di wilayah tersebut" (Kupang Pos.com, 3 Juli 2009).

Peristiwa ini terjadi karena adanya penyerobotan lahan pertanian oleh pihak Oecusse dengan luasan sekitar 1.469 ha. Kenyataan dua wilayah perbatasan yaitu Indonesia - Malaysia dan Indonesia-RDTL, meskipun dua daerah yang berbeda dan etniknyapun berbeda, antara Malaysia dengan RDTL namun dari segi sejarah, permasalahan sama. Kalau kita lihat masyarakat yang tinggal di sekitar perbatasan negara Indonesia sangat unik. Keunikan ini dapat kita lihat dari suku-suku yang mendiami daerah perbatasan. Dengan Malaysia ada persamaan etnis antara Indonesia dengan Malaysia (Kalimantan dengan Serawak) yang menghuni daerah perbatasan masing-masing yaitu sama-sama suku dayak. Demikian juga dengan Timor Leste dan Indonesia mereka mempunyai nenek moyang yang sama. Meskipun kenyataan masyarakat daerah perbatasan merupakan satu suku/ keturunan, namun kenyataan malah sering terjadi pertikaian antar mereka dikarenakan perebutan tanah. Seperti pernyataan gubernur NTT Frans Lebu Raya "tapi yang pasti persoalan batas Negara adalah masalah

kedaulatan Negara sehingga tidak dapat dianggap remeh”, pernyataan ini dikeluarkan dalam merespon isu Timor Leste tealah mencaplok sebagian wilayah RI di perbatasan Kabupaten Kupang dengan Oecuse/RDTL (dikutip dari <http://www.rappler.com/indonesia/119792-warga-kupang-ancam-usirtimor-leste>).

Oleh karena itu kewaspadaan kita harus ditingkatkan, karena menjaga keutuhan wilayah RI adalah mutlak kita pertahankan, “sak dumuk bathuk sak nyari bhumi ditohing pati”. Pepatah Jawa ini memperlihatkan bahwa sejangkal tanah apabila diganggu, nyawa sebagai taruhannya. Pengelolaan perbatasan tidak hanya dalam hal keamanan saja namun harus diperhatikan juga adalah kemakmuran daerah perbatasan. Pada kasus perbatasan Negara yang dibatasi oleh daratan, biasanya Negara yang lebih makmur lebih mendominasi seperti contoh antara Amerika Serikat dengan Meksiko, China dengan Tibet, Indonesia Malaysia, dsb. Dimana pencaplokan terjadi oleh Negara yang lebih sejahtera secara ekonomi. Kalau dibandingkan Hal 5 dengan RDTL maka Indonesia lebih makmur, namun kenyataannya malah pencaplokan terjadi dilakukan oleh masyarakat RDTL. Sebenarnya daerah Oecuse atau RDTL sebelum referendum sehingga memisahkan diri dari Indonesia adalah termasuk salah satu provinsi di Indonesia. sehingga dapat dimungkinkan bahwa penguasaan dan pemilikan tanah masih bercampur antara masyarakat di Oecuse dengan masyarakat di Kabupaten Kupang. Seperti di beritakan dalam [rappler.com](http://www.rappler.com) tersebut bahwa kenyataan di lapangan, pihak Timor Leste telah membangun secara permanen kantor pertanian, balai pertemuan, gudang dolog, tempat penggilingan beras, irigasi, dan jalan di wilayah Kecamatan Amfoang Timur.

Menurut Burhan Hernandez (analisa konflik Indonesia Timor Leste),”ada beberapa wilayah perbatasan antara Indonesia – timor leste yang masih belum disepakati dan masih menjadi klaim antar dua negara tersebut. Pemerintah Indonesia dan Timor Leste masih mempersoalkan masalah perbatasan antara kedua negara di atas lahan seluas 1.211,7 hektare yang terdapat di dua titik batas yang belum terselesaikan. Dua titik batas yang masih dipersoalkan antara kedua negara yakni wilayah di Desa Oepoli, Kabupaten Kupang, yang berbatasan dengan distrik Oecusse, Timor Leste, dengan luas 1.069 hektare dan Batas lainnya yang masih bermasalah terletak di Bijai Suna, Desa Oben, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), yang juga berbatasan dengan distrik Oecusse, Timor Leste, seluas 142,7 ha”. (makalah di www.burhanhernandez.com). Selanjutnya permasalahan tersebut menimbulkan konflik, seperti yang digambarkan oleh Burhan “Wilayah perbatasan ini sering menimbulkan konflik antara warga perbatasan yang banyak memakan korban jiwa, memang pada tahun 2005 pemerintah Indonesia dan timor leste bertemu di Bali untuk membahas masalah tapal batas kedua negara. Namun seiring berkembang isu politik dan ekonomiantar kedua negara, wilayah perbatasan tersebut masih menyisakan persoalan. Pada Oktober 2013, Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste membangun jalan di dekat perbatasan IndonesiaTimor Leste, di mana menurut warga Timor Tengah Utara, jalan tersebut telah melintasi wilayah NKRI sepanjang 500 m dan juga menggunakan zona bebas sejauh 50 m. Padahal berdasarkan nota kesepahaman kedua negara pada tahun 2005, zona bebas ini tidak boleh dikuasai secara sepihak, baik oleh Indonesia maupun Timor Leste. Selain itu, pembangunan jalan oleh Timor Leste tersebut merusak tiang-tiang pilar perbatasan, merusak pintu gudang genset pos penjagaan perbatasan milik Indonesia, serta merusak sembilan kuburan orang-orang tua warga Nelu, Kecamatan Naibenu, Kabupaten Timor Tengah Utara. Pembangunan jalan baru tersebut kemudian memicu terjadinya Hal 7 konflik antara warga Nelu, Indonesia dengan warga Leolbatan, Timor Leste pada Senin, 14 Oktober 2013.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Timor Tengah Utara, karena lokasi tersebut mempunyai perbatasan daerah enclave RDTL,

yaitu district Oecusse. lokasi distrik Oecusse ini menarik karena letak wilayah RDTL yang dikelilingi oleh wilayah Indonesia, yaitu dua kabupaten tersebut. Sehingga akses ke luar masyarakat distrik Oecusse harus melewati Indonesia baik darat, laut maupun udara. Informan Wawancara dilakukan pada orang yang mengerti betul permasalahan perbatasan, oleh karena itu informan yang akan dipilih masyarakat setempat, serta pejabat yang mengetahui persis kasus tersebut.. Teknik Pengumpulan Data data dikumpulkan dengan cara: wawancara, desk study (literatur review), foto, gambar, internet, dan dokumen yang terkait. Dari data data yang didapat dipilih mana yang relevan dengan penelitian.

HASIL DAN EMBAHASAN

Dasar Hukum-Norma Tertulis

Berkaitan dengan aspek hukum, dapat dikatakan bahwa Negara merupakan sebuah tatanan hokum, sehingga segala permasalahan yang timbul harus dapat diterjemahkan dalam masalah-masalah yang dapat dipahami dalam teori hokum, (Hans Kelsen, hal 297).Oleh karena itu sejengkal wilayah Negara harus berlandaskan hokum/ aturan. Berdasarkan pada aspek sejarah hokum bahwa batas wilayah darat kedua pemerintahan kolonialis (BelandaPortugis) untuk pertama kalinya ditetapkan melalui perjanjian damai (Treaty) 1661 untuk mengakui penguasaan wilayah territorial atas pulau Solor (Alor) dan pulau Timor. Kemudian secara bertahap, perbatasan ditentukan melalui treaty sebagai berikut: treaty 1851, 1859, 1893, dan 1904. Kemudian diakhiri keluarnya Keputusan Mahkamah Arbitrasi 1914, yang pelaksanaannya termuat dalam Dokumen Mota Talas 1915 dan dokumen Oil Poli 1915. Cikal bakal distrik Oecusse adalah treaty yang ditandatangani di Haque 1904, yang terdapat 15 pasal tentang batas wilayah koloni Belanda Portugis atas pulau Timor.Pada Pasal III ada 10 ayat untuk wilayah barat (Oecusse) dan pada pasal V khusus wilayah timur (induk RDTL).

Untuk melihat isi treaty lihat lampiran 2. Setelah penandatanganan dokumen Oil Poli selanjutnya dilaksanakan survey lapangan pada apri 1915. Survey lapangan ini dilakukan oleh tim gabungan Portugis-Belanda. Dipasang Tugu stasiun astronomi sebanyak 5 tugu dan 2 tugu dipasang di masing masing muara sungai di utara dan selatan Pulau Timor. Pada batas utama yaitu di muara sungai Biku tugu A dan B (utara) sedang di muara sungai Masin tugu C dan D (selatan), dan 29 tugu batas (dari utara –selatan) sepanjang batas wilayah timur (batas utama/ RDTL induk). Pada perkembangan selanjutnya pada tahun 1923 tugu stasiun A, B dan D masih ada ditempat sedang tugu C di muara sungai Masin telah hilang (Niel, 2001, vol 3 no 5). Pada tahun 2003 sampai dengan 2005 komisi bersama Indonesia-RDTL melakukan survey yang melihat sebagian besar tugu batas seperti yang Hal 41 tertera di atas sudah tidak ada lagi karenatermakan usia ataupun hilang. Oleh karena itu komisi bersama tersebut harus cermat dan punya kemampuan untuk menginterpretasikan treaty untuk pengembalian batas pada lokasi yang sama dan terutama pada lokasi yang rawan konflik. Jika persoalan batas ini berlarut larut, tentu Indonesia akan kehilangan pulau batek. Seperti yang terlihat pada gambar di atas dimana daerah segitiga merah adalah daerah pencetakan sawah yang pada jaman integrasi (daerah Oecusse adalah bagian dari Ambenu).

Sekarang menjadi daerah unresolved segment dengan status quo dimana seharusnya masing-masing belah pihak tidak diperkenankan untuk memanfaatkan wilayah tersebut. Namun pihak Oecusse malah menguasai lahan tersebut.Hingga tahun 2016, sejumlah kepala keluarga masyarakat Oecusse terlihat masih aktif dalam memanfaatkan tanah seluas 1.069 Ha di Naktuka.masyarakat Indonesia menganggap masyarakat RDTL (Oecusse) tidak mengindahkan keputusan bersama yang ditetapkan melalui forum bilateral dan diindikasikan sebagai bentuk sikap remeh terhadap kedaulatan Indonesia. Sehingga nantinya jika terjadi persoalan itu dibawa ke ranah hokum takutnya akan jadi seperti kasus Sipadan Ligitan dimana dua pulau itu sekarang sudah berpindah ke Malaysia. Sampai sekarang konflik batas

di Naktuka masih terjadi dan masih di kuasai oleh masyarakat RDTL. Meskipun perjanjian telah dilakukan survey dan ditetapkan pada tahun 2005. Tidak hanya konflik di daerah kabupaten Kupang saja yaitu sebelah barat Oecusse, namun juga terjadi di selatan yang berbatasan dengan kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), dan sampai sekarang batas yang disepakati adalah dari perjanjian batas pada tahun 2005. Namun pada kenyataannya garis batas banyak yang tidak disepakati oleh masyarakat terutama pada wilayah Naktuka-Citrana di atas, sehingga ada potensi kehilangan pulau Batek jika dilanjutkan.

Norma Adat

Landasan hukum yang dikemukakan di atas adalah berdasarkan landasan hukum dari versi pemerintah baik Indonesia dan RDTL. Namun sebenarnya ada suatu perjanjian antar adat di pulau Timor, namun tidak diperhatikan oleh pusat. Seperti yang ditulis oleh Yakubus di jurnal *Politika* “Selain itu pula adanya perjanjian yang tidak tertulis yakni kesepakatan adat yang dilakukan antara kerajaan Ambenu (Raja Meko) dengan Kerajaan Miomaffo (Raja Uskono). Kesepakatan adat ini juga perlu dipertimbangkan oleh Pemerintah dalam menentukan dan menetapkan batas negara Kabupaten TTU dengan RDTL”. Namun kenyataan pemerintah lebih menekankan pandangan hukum positif daripada adat, sehingga keputusan yang diambil dalam penentuan garis batas berbeda dengan garis batas yang dibuat oleh adat. Tentunya ini akan menimbulkan pertanyaan, mengapa pemerintah dalam penentuan garis batas mengabaikan daerah/ adat setempat?, dan apa kelebihan dari hukum adat?. Sistem Hukum yang dianut oleh suatu negara memang mempunyai peranan yang sangat besar bagi corak hukum yang diterapkan dalam negerinya. Misalkan saja dalam negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental, maka sudah tentu corak hukum yang paling kental baginya ialah hukum tertulis, sebaliknya bagi negara yang menganut sistem hukum Common Law, maka sudah barang tentu hukum kebiasaan yang menjadi andalan baginya.

Perdebatan tentang sistem Hukum apakah yang dianut oleh negara- negara di dunia merupakan perdebatan yang panjang, sebab, ada pakar yang menyatakan bahwa negaranya menganut sistem hukum eropa Hal 44 kontinental, namun ada pakar dari negara yang sama yang menyatakan bahwa yang dianut oleh negaranya ialah anglo saxon. Di Indonesia ada yang menyatakan bahwa Indonesia menganut Sistem Hukum Civil Law tapi ada pula yang menyatakan bahwa Indonesia menganut Sistem Hukum Common Law, sebab terdapat nuansa Hukum Kebiasaannya yang kental. Kubu yang menyatakan bahwa Indonesia menganut Sistem Civil Law mengemukakan argumentasi bahwa: negara kita ini menempatkan hukum tertulis sebagai hukum yang paling utama, sehingga tidak salah lagi jika Indonesia sama dengan negara Belanda dan Perancis yang adalah negara dengan Sistem Civil Law. Sebagaimana diketahui bahwa Sistem Hukum Eropa Kontinental umumnya berasal dari Sistem hukum romawi, antara lain melalui kodifikasi hukum pada masa Napoleon di Perancis, yang melahirkan berbagai kitab Undang-undang, yaitu di bidang hukum perdata, pidana, dagang, acara perdata dan acara pidana, dan Kenyataannya Bangsa belanda yang pernah menjajah Indonesia, dahulunya merupakan Bangsa bekas jajahan Perancis, sehingga Sistem Hukum Eropa Kontinental yang dianut Perancis diwariskan kepada Bangsa Belanda dan bangsa Belanda mewariskannya kepada Indonesia pada zaman penjajahan dahulunya. Warisan Bangsa Belanda tersebut hingga sekarang masih dianut oleh Bangsa Indonesia. Berdasarkan kenyataan di atas, maka dapat dikatakan bahwa Sistem hukum yang dianut Oleh Indonesia ialah Sistem Hukum Eropa Kontinental. Sebab, meskipun Indonesia juga mengenal berlakunya hukum adat dan eksistensi Peradilan Agama, akan tetapi eksistensi keduanya tetap membutuhkan pengakuan dari hukum positif Indonesia (ciri civil law).

Dengan demikian, jika dihubungkan dengan penataan dan pentaatan wilayah perbatasan, maka memang tidak mungkin jika negara Indonesia memberikan ruang bagi

hukum lokal masyarakat yang berkepentingan di sekitar wilayah perbatasan. Sebab, bagi negara yang menganut sistem Hal 45 hukum Eropa Kontinental senantiasa dicekoki dengan pemahaman bahwa hukum adat tidak memberikan kepastian. Telah diuraikan sebelumnya bahwa dalam sistem hukum Eropa Kontinental, maka eksistensi Hukum Adat terlebih dahulu mendapatkan pengakuan dari Pemerintah melalui peraturan perundangundangan. Sehingga seringkali permasalahan-permasalahan yang menyangkut sengketa perbatasan antara masyarakat dua negara yang berbeda langsung diambil alih oleh pemerintah sebagai otoritas tertinggi dalam suatu negara. Hal ini salah satunya disebabkan oleh Sistem Hukum Civil Law yang dianut oleh negara tersebut. Sistem hukum yang demikian, membuat segala sesuatunya menjadi tidak dinamis sesuai perkembangan masyarakat, sebab Undang-undang yang merupakan ciri dari tradisi Civil Law selalu tertinggal dari perkembangan masyarakat.

Selanjutnya dengan menggunakan hukum negara, maka pemerintah langsung membuat kesepakatan-kesepakatan dengan negara tetangga yang sebenarnya isi kesepakatan-kesepakatan itu sangat merugikan hak-hak masyarakat di sekitar wilayah perbatasan. Masyarakat bahkan harus rela kehilangan harta-harta benda mereka akibat dari kesepakatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan otoritasnya. Negara seringkali mengabaikan bahwa dalam masyarakat yang sederhana masih terdapat kaidah-kaidah adat yang bisa dimanfaatkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa di wilayah perbatasan. Intinya negara melupakan bahwa hukum bukan hanya kaidah-kaidah tertulis buatan negara, melainkan hukum adalah sebagian dari kebudayaan bangsa.

Negara mengkaji efek yang lebih serius jika masyarakat hidup dalam suasana ketidakpuasan akibat kebijakan dari negara yang justru membuat segala sesuatunya menjadi lebih sulit. Berdasarkan uraian di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa hambatan utama dalam penggunaan Hukum Adat Indonesia dan Timor Leste sebagai instrument penataan dan pentaatan wilayah perbatasan ialah karena sistem hukum yang dianut oleh negara, sehingga negara tidak memberikan kesempatan masyarakat di sekitar wilayah perbatasan untuk menggunakan hukum adatnya sebagai instrument penataan dan pentaatan wilayah perbatasan. Suatu aturan hukum dapat efektif jika sesuai dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Bilamana aturan hukum itu ketinggalan perkembangannya dari perkembangan masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa : Aturan itu masuk dalam kategori aturan yang kurang berhasil. Bentuk hukum Adat yang tidak tertulis menjadikannya sangat dinamis. Hukum Adat dapat berkembang sesuai dengan perkembangan dalam masyarakat. Selain itu juga terdapat Kepala Adat yang mampu untuk mengambil keputusan-keputusan strategis dalam penyelesaian sengketa. Dengan adanya Kepala Adat, maka nuansa emotif masyarakat yang bersengketa dapat diredam dengan keputusan maupun paksaan dari Kepala Adat.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas terlihat betapa kompleksnya permasalahan perbatasan yang ada di garis batas antara Indonesia dengan RDTL. Beberapa kesimpulan didapat dari penelitian ini adalah: 1. Masyarakat yang tinggal di perbatasan rata-rata termasuk masyarakat yang berpenghasilan rendah; 2. Di wilayah yang dekat garis perbatasan di RDTL adalah pemukiman, sedang di Indonesia berupa hutan dimana masyarakat tidak mengelola; 3. Dalam penentuan garis perbatasan tidak melibatkan masyarakat setempat. Dari kesimpulan tersebut, maka agar peristiwa penyerobotan tidak terjadi lagi maka pemerintah harus: 1. Memberikan hak penguasaan tanah pada masyarakat yang tinggal di garis perbatasan, terutama masyarakat diperbolehkan mengelola hutan yang ada di perbatasan; 2. Dalam pembuatan perjanjian perbatasan pemerintah pusat jangan segan-segan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat serta kepala adat yang ada di wilayah sekitar perbatasan.

Referensi

- Burhan Tsani, Mohd., Hukum dan hubungan internasional, Liberty, Yogyakarta, 1990
- ECE-UN, Land Administration Guidelines (With Special Reference To Countries In Transition), United Nations, New York and Geneva, 1996
- Fisher Simon, Jawed Ludin, Steve Williams, Dekha Ibrahim Abdi, Richard Smith, Sue Williams, 2000, Mengelola Konflik: Keterampilan & Strategi Untuk Bertindak, The British Council
- Hoof, Van., Pemikiran Kembali Sumber-Sumber Hukum internasional, Alumni, Bandung, 2000
- Suseno TW, Hyginus, Indikator Ekonomi, Kanisius Yogyakarta 1990
- Laks. T. N. I. Soesetyo T. H., Pengamanan Wilayah Perbatasan Dalam Rangka Menjaga Keutuhan NKRI. Dephan RI. 2009
- Magdalena Peran Hukum Adat Dalam Pengelolaan Dan Perlindungan Hutan Di Desa Sesaot, Nusa Tenggara Barat Dan Desa Setulang, Kalimantan Timur, Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan Vol. 10 No. 2 Juni 2013
- Mayor Inf. Slamet, Arti Penting dan Sumber Ancaman Perbatasan RI/ RDTL. Dephan RI. 2011
- Wuryandari, Ganewati (ed), Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik, P2P-LIPPI Yakobus Kolne, Implementasi Perjanjian Perbatasan RI – RDTL Dalam Upaya Penyelesaian Masalah Perbatasan Politik, Vol. 5, No. 1, Oktober 2014